



**LEMBAGA  
PENJAMIN  
SIMPANAN**

**PENGUMUMAN  
NOMOR : PENG-10/DSPS/2023  
TENTANG  
PENETAPAN TINGKAT BUNGA PENJAMINAN UNTUK SIMPANAN  
DI BANK PEREKONOMIAN RAKYAT**

Sesuai Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (PLPS) No. 1 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 Tentang Program Penjaminan Simpanan, LPS menetapkan Tingkat Bunga Penjaminan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu pada bulan Januari, Mei, dan September.

Berdasarkan evaluasi dan penetapan periode reguler bulan Mei 2023, **LPS mempertahankan Tingkat Bunga Penjaminan untuk simpanan Rupiah di BPR**, sebagai berikut:

<b>Bank Perekonomian Rakyat</b>
<b>Rupiah</b>
6,75%

Tingkat Bunga Penjaminan tersebut berlaku untuk periode **1 Juni sampai dengan 30 September 2023**.

Selanjutnya kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. LPS akan melakukan evaluasi Tingkat Bunga Penjaminan setiap bulan.
2. Agar Saudara mematuhi ketentuan dalam PLPS No. 1/PLPS/2018, yang diantaranya mengatur bahwa setiap bank wajib menempatkan pengumuman dan informasi tentang maksimum Tingkat Bunga Penjaminan dan maksimum nilai simpanan yang dijamin LPS pada seluruh kantor bank yang dapat diketahui dengan mudah oleh nasabah penyimpan.
3. Agar Saudara memastikan transparansi tingkat bunga yang diberikan sebagai bentuk perlindungan konsumen sehingga nasabah mengetahui bahwa dalam hal tingkat bunga simpanan yang diterima nasabah melebihi Tingkat Bunga Penjaminan LPS, maka simpanan nasabah tersebut menjadi tidak termasuk dalam penjaminan LPS.

Demikian agar maklum.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 23 Mei 2023

Direktur Eksekutif  
Surveilans, Pemeriksaan dan Statistik



**Priyanto B. Nugroho**